



P U T U S A N

No. 2225 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I **a. SYAMSUL BAHRI DT. MUDO**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Seroja No 47 RT 012/RW 05 Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya,
- b. YUNIDAR MOERSYID**, bertempat tinggal di belakang Komplek Perumahan Pemda Gurun Lawas No. 2, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, adalah anggota kakak kandung sekaligus kaum dari Tergugat I.A di atas,
- II **a. MARLIYUS**, bertempat tinggal di RT 03/RW 04 Gurun Bagan Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok,
- b. FITRI NOVA**, bertempat tinggal di RT 03/RW 04 Gurun Bagan Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah istri Tergugat II.a di atas,
- III **H. RUSLI CHATIB SULAIMAN**, bertempat tinggal di Sinapa Piliang, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada USPARDI, SH, Advokat, berkantor di Jalan Raya Selayo KM.3, Solok, Padang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Ia, Ib, IIa, Iib, III/Para Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **RAFAI SAMPONO MARAJO**, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda No. 9 RT 03 / RW 02 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum,
- 2 **BUSRI DT. RAJO BUJANG**, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda No. 9 RT 03 / RW 02 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah adik kandung sekaligus anggota kaum Penggugat I di atas,
- Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding;

d a n :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2225 K/Pdt/2012



**PEMERINTAH NEGARA RI CQ. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, CQ.KEPALA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI
SUMATERA BARAT DI PADANG, CQ.KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA SOLOK DI SOLOK,**

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah merupakan Sah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya yang adalah juga kakak kandung Penggugat yakni Khaidir Sampono Marajo yang meninggal dunia tahun 2005, sedangkan Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam Tergugat Tergugat I, dimana antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I bukanlah sekaum betali darah dan tidaklah sehartu sepusaka;
- 2 Bahwa Penggugat-Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi yang telah Penggugat kuasai secara turun temurun di antaranya adalah harta yang merupakan objek perkara sekarang ini;
- 3 Bahwa sebelum adanya jalan padat karya objek perkara dengan tanah yang berada di balik Jalan Padat Karya adalah merupakan satu kesatuan, yakni tanah kaum Penggugat Penggugat. Dan dengan dibangunnya Jalan Padat Karya/Batang Lembang tahun 1988 dimana yang menyerahkan tanah tersebut untuk di jadikan jalan adalah Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat waktu itu Khaidir Sampono Marajo, maka mulai saat itu hingga saat sekarang ini tanah kaum Penggugat-Penggugat tersebut telah di pisahkan dengan Jalan Padat Karya (Jalan Batang Lembang) tersebut;
- 4 Bahwa mengenai tanah yang berada di balik Jalan Padat Karya/Batang Lembang tersebut telah pernah diperkarakan oleh kaum Tergugat I dengan kaum Penggugat-Penggugat yang dikenal dengan Perkara Perdata No.4/Pdt.G/1991/PN.SLK dan Perkara Perdata No.10/Pdt.G/1999/PN.SLK yang kedua perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan kaum Penggugat-Penggugat



berada di pihak yang menang. Sedangkan sebagian tanah lagi pernah pula di perkara oleh Tulus Dt. Bdr Gamuak yakni Perdata No. 24/Pdt.G/2009/PN.SLK, dan dalam perkara tersebut setelah turunnya putusan banding ternyata Tulus Dt. Bandaro Gamuak tidak mengajukan banding sehingga perkara tersebut juga telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

- 5 Bahwa mengenai tanah yang merupakan bagian batas sebelah utara, karena tanah tersebut adalah tanah kaum Penggugat yang disertifikatkan oleh Nasir Dt. Rajo Dihilie (anggota kaum Tulus Dt. Bandaro Ganuak), maka dalam perkara Perdata No. 22/Pdtr.G/2009/PN.SLK, Penggugat-Penggugat telah menggugat Nasir Dt. Rajo Dihilie tersebut, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Penggugat Penggugat berada di pihak yang menang putusan mana telah pula dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan putusannya tanggal 10 Agustus 2009 No. 108/Pdt/2010/PT.PDG;
- 6 Bahwa seluruh harta perkara tersebut kecuali 1 tumpak sawah yang sebanyak \pm 6 piring dan tanah gurun yakni tanah parak kapuk dan tanah parak gatah yang mengapit sawah yang 6 piring tersebut yang isinya \pm 2,5 ha, memang dikuasai oleh Tergugat Tergugat I, dan sawah serta gurun tersebut berada dalam lingkaran tanah pusaka tinggi kaum Penggugat Penggugat yang merupakan objek perkara sekarang ini. Akan tetapi sungguhpun sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat Tergugat I, namun sawah dan gurun yang dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat juga;
- 7 Bahwa khusus sawah yang 6 piring tersebut dan sebidang tanah yang dikenal dengan Parak Kapuk telah lama dikuasi oleh Tergugat Tergugat I, dan selama itu pula Penggugat-Penggugat belum mempersoalkan karena antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat Tergugat I pernah hidup dalam satu rumah gadang di VI Suku, dimana Penggugat menempati ruang di Pangkal sedangkan Tergugat -Tergugat menempati ruang yang di Ujung. Ini artinya kalau di Minang Kabau Penggugat adalah si Pemilik rumah gadang sedangkan Tergugat - Tergugat adalah si Tamu;
- 8 Bahwa ketika terjadi pergolakan PRRI tahun 1959, Tergugat - Tergugat telah membawa tentara untuk tinggal di rumah gadang tersebut, dan disebabkan karena suasana adalah suasana Pergolakan yang Penggugat- Penggugat tidak ketahui kenapa Tergugat-Tergugat bisa membawa sekelompok Tentara tersebut tinggal di rumah gadang yang Penggugat dan Tergugat tempati tersebut. Namun jika Penggugat-Penggugat renungkan mungkin saja tujuan bagi Tergugat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2225 K/Pdt/2012



Tergugat I menempatkan sejumlah tentara perang tinggal di rumah Gadang tersebut adalah salah satu cara bagi Tergugat Tergugat I dan anggota kaumnya untuk mengusir kaum Tergugat tinggal dan menguasai rumah gadang tersebut. Namun yang pasti keberadaan Tentara Tentara Perang masa PRRI itu tentu membawa ketakutan bagi kaum Penggugat-Penggugat, sehingga mulai semenjak itu kaum Penggugat turun dari rumah dan mulai meninggalkan rumah gadang untuk tinggal di rumah yang di bangun oleh masing masing anggota kaum Penggugat;

- 9 Bahwa khususnya tanah Parak Getah yang terletak di sebelah utara sawah yang 6 piring yang disebutkan di atas dikuasai oleh Tergugat-Tergugat tanpa izin kaum Penggugat-Penggugat kira kira tahun 1950 atau setelah Agresi Belanda ke II, dengan cara menebang pohon getah yang telah di tanam oleh Mamak Penggugat dahulunya yakni Mak Lum Dt. Sampono Marajo;
- 10 Bahwa tanah kaum Penggugat-Penggugat yang dikuasai oleh kaum Tergugat I tersebut yakni sawah yang 6 piring dan gurun Parak Getah dan gurun Parak Kapuk adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat-Penggugat;
- 11 Bahwa sawah dan gurun tersebut semenjak dahulunya oleh kaum Tergugat diserahkan Penggarapannya kepada orang lain dan terakhir sekarang ini di garap oleh Tergugat Tergugat II, sehingganya Perbuatan dari kaum Tergugat I yang memberi izin kepada Tergugat-Tergugat II menggarap sawah dan tanah gurun pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat tersebut juga dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;
- 12 Bahwa dengan adanya kaum Tergugat-Tergugat yang menguasai sawah yang 6 piring beserta dengan tanah yang mengapit sawah tersebut, kemudian Tergugat I dan anggota kaumnya pada tahun 1989 telah berusaha untuk mensertifikatkan tanahnya tersebut atas nama Hajjah Rawani yakni Ibu kandung bagi Tergugat Tergugat I. Namun yang di mohonkan sertifikat oleh Tergugat-Tergugat dan kaumnya tersebut bukan hanya sawah yang 6 piring dan tanah yang mengapit sawah tersebut, tetapi juga meliputi tanah yang lainnya di sekitar tanah dan sawah yang ia kuasai, sehingganya tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat-Tergugat tersebut melebihi dari $\pm 2,5$ Ha yakni menjadi $\pm 6,7$ Ha. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat yang isinya $\pm 2,5$ Ha tersebut selain Tergugat-Tergugat bukanlah selaku pemiliknya juga tidak pernah sekalipun menguasainya;



- 13 Bahwa jika dilihat kepada dasar atau alas hak yakni surat pernyataan tanggal 3 Pebruari 1989 yang dipergunakan oleh Tergugat-Tergugat untuk mendapatkan sertifikat tersebut disebutkan tanah tersebut terdapat beberapa kejanggalan yakni:
- a Dalam Alas hak tersebut dikatakan tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum Tergugat I yang ia kuasai secara turun temurun dan tidak dalam persengketaan dengan pihak lain. Padahal selain tanah tersebut bukan Pusaka Tinggi Kaum Tergugat I, kaum Tergugat I juga tidak pernah menguasai atau menggarapi tanah selain dari sawah yang 6 piring serta gurun yang mengapitnya yakni gurun parak getah dan gurun kapuk tersebut. Karena seperti apa yang Penggugat-Penggugat uraikan di atas tanah yang Tergugat-Tergugat I kuasai hanya seluas + 2,5 Ha sedangkan yang ia sertifikatkan berjumlah \pm 6,7 Ha. Dan ini membuktikan adanya persengketaan dengan pihak lain dalam hal ini dengan kaum Penggugat-Penggugat;
 - b Bahwa dalam surat Pernyataan atau Alas hak yang ia pergunakan ternyata tidak di tanda tangani oleh Ninik Mamak IV Jinih, sedangkan mengenai tanah adat di Minangkabau jika ingin disertifikatkan haruslah dengan melalui Pengetahuan dari Ninik Mamak IV Jinih tersebut;
- 14 Bahwa Tergugat-Tergugat bisa saja menjejalkan Permohonannya untuk mendapatkan sertifikat hak milik sungguhpun alas haknya tanpa di ketahui oleh Ninik Mamak IV Jinih adalah dengan cara bekerja sama dengan Tergugat III, dimana pada waktu itu Tergugat III menjabat selaku Ketua (KAN) Kerapatan Adat Nagari Solok;
- 15 Bahwa Dugaan adanya kerja sama antara Tergugat Tergugat I dengan Tergugat III bersekongkol meloloskan permohonan sertifikat dari Tergugat Tergugat I adalah, ketika kaum Penggugat-Penggugat yang waktu itu menjadi mamak kepala Waris adalah Khaidir Sampono Marajo mengajukan keberatan ke kantor Agraria Kota Madya Solok Kini Kantor Badan Pertanahan Kota Solok in casu Tergugat IV, terhadap rencana kaum Tergugat I yang ingin mensertifikatkan tanah objek perkara atas nama Hajjah Rawani, yang oleh Tergugat IV di sarankan agar persoalan tersebut di selesaikan pada Ninik Mamak. Dan setelah persoalan ini di usahakan mencari jalan penyelesaiannya, ternyata Ninik Mamak berkesimpulan bahwa tanah tersebut adalah milik Kaum Sampono Marajo, sehingganya para Ninik Mamak semakin membulatkan tekak untuk tidak ikut menanda tangani alas hak yang diajukan oleh kaum Tergugat Tergugat I tersebut. Anehnya setelah persoalan ini sampai ke dalam kekuasaan KAN Solok

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2225 K/Pdt/2012



ternyata, Tergugat III yang waktu itu selaku Ketua KAN menyurati para Ninik Mamak agar menanda tangani alas Hak dari pada kaum Tergugat tersebut dengan ancaman jika Para Ninik Mamak tidak mau, maka Tergugat III akan tetap memberi rekomendasi kepada Kantor Agraria Kota Solok (Tergugat IV) untuk melanjutkan proses lahirnya sertifikat yang diajukan oleh kaum Tergugat I tersebut;

16 Bahwa Tergugat III memang sengaja memaksakan diri agar sertifikat atas nama Hajjah Rawani tersebut lahir, agar sertifikat tanah atas nama Tergugat III yang telah lahir semenjak tahun 1984 menjadi aman, karena sewaktu Tergugat III mengurus sertifikat tanahnya yang bersepadan langsung dengan tanah objek perkara sekarang ini, kaum Penggugat melalui Mamak Kepala Waris waktu itu yakni Khaidir Sampono Marajo telah mengajukan keberatan, karena Tergugat III mengajukan permohonan sertifikat waktu itu bukan hanya mensertifikatkan tanahnya tetapi telah membawa sebagian tanah kaum Penggugat-Penggugat, akan tetapi karena Tergugat III adalah selaku ketua KAN Solok akhirnya permohonan sertifikatnya itu lahir juga. Namun walaupun sertifikat Tergugat III telah lahir semenjak tahun 1984, namun sampai saat sekarang ini tanah tersebut tidak ada yang ia kuasai atau garap secara langsung, karena ketika Tergugat III ingin menggarap tetap saja kaum Penggugat menghalanginya. Bahkan Penggugat-Penggugat pernah mengajak Tergugat III untuk bersumpah saja menyelesaikan persoalan tanah tersebut di Mesjid Lubuk Sikarah Kota Solok, namun Tergugat III menolaknya dengan alasan Tergugat III adalah selaku Tukang Sumpah yakni selaku KUA yang tidak boleh di sumpah. Seharusnya jika Tergugat III memang mempunyai tanah tersebut tentu tawaran sumpah itu akan diterimanya, tetapi faktanya Tergugat III tidak mau justru mencari alasan yang tidak logis dan tidak punya dasar hukum;

17 Bahwa selain itu dalam mengurus lahirnya sertifikat tersebut, kira-kira tahun 1992 Tergugat Tergugat I juga telah mempergunakan oknum Tentara selaku pengaman sewaktu Petugas Ukur pihak BPN atau Tergugat IV melakukan pengukuran. Jika memang tanah yang akan disertifikatkan oleh Tergugat Tergugat I tersebut adalah tanah pusaka tingginya dan tidak dalam persengketaan dengan pihak lain, untuk apa Tergugat Tergugat I menghadirkan oknum tentara selaku keamanan dalam pengukuran tersebut. Namun Penggugat-Penggugat selaku pemilik sah dari tanah tersebut, telah memberikan pengertian kepada oknum tentara tersebut, dan karena adanya kearifan dari oknum tentara tersebut,



akhirnya ia pergi meninggalkan lokasi secara baik baik. Sehingga gagal pengukuran tanah waktu itu;

- 18 Bahwa meskipun Pengukuran tanah waktu itu telah gagal, tetapi kaum Penggugat Penggugat juga merasa heran kapan akhirnya Tergugat Tergugat I bisa juga menghadirkan pihak Tergugat IV guna mengukur ulang tanah yang akan disertifikatkannya?, karena tanpa adanya Pengukuran ulang sudah dapat dipastikan sertifikat yang dimohonkan Tergugat Tergugat I tidak akan terbit. Bahwa kaum Penggugat-Penggugat tidak mengetahui secara pasti kapan pengukuran itu di langsunkan, dan dari beberapa orang yang mengatakan kepada Penggugat, dikatakan dimana pengukurannya dilakukan pada malam hari, dan tidak ada seorang sepadanpun yang hadir dalam proses pengukuran itu, dan perbuatan itu jelas jelas melanggar aturan yang baku;
- 19 Bahwa kembali kepada persoalan Tergugat III, seperti apa yang di sampaikan pada alinia sebelumnya, dimana KAN bukanlah sebagai alat yang akan merekomendasikan atau tidaknya sertifikat dalam nagarinya, tetapi adalah suatu lembaga yang termasuk tugasnya yakni menyelesaikan persoalan sako dan pusako dalam Lingkungan Anak Nagarnya. Akan tetapi karena adanya kepentingan pribadi dari Tergugat III yang juga selaku ketua KAN Solok yakni tanah yang berada pada sepadan tanah perkara yang telah lahir sertifikat hak Miliknya atas nama Tergugat III, yang sebelum sertifikat tersebut lahir telah mendapat halangan dari kaum Penggugat- Penggugat, maka tentu dengan lahirnya sertifikat atas nama Hajjah Rawani ini akan menguatkan posisi sertifikat atas nama Tergugat III tersebut. Maka untuk itu Tergugat III memaksakan diri untuk membuat Rekomendasi tersebut;
- 20 Bahwa dengan adanya Rekomendasi dari Tergugat III tersebut akhirnya Tergugat IV mengeluarkan juga Sertifikat Hak Milik atas nama Hajjah Rawani yang dimohonkan oleh kaum Tergugat Tergugat I tersebut;
- 21 Bahwa sebenarnya Tergugat IV haruslah menyadari, disebabkan karena permohonan pensertifikatkan atas tanah tersebut jelas jelas cacat hukum seharusnya Pihak Kantor Agraria Kota Madya Solok waktu itu atau Badan Pertanahan Kota Solok in casu Tergugat IV tidak melanjutkan proses lahirnya sertifikat, karena dengan tidak adanya ninik mamak yang ikut menanda tangani dan di tambah lagi dengan adanya hambatan sewaktu Petugas Ukur melakukan pengukuran, membuktikan tanah tersebut dalam persengketaan yang bertolak belakang dengan Surat Alas Hak Tergugat Tergugat I yang mengatakan tanah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2225 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam persengketaan, akan tetapi ternyata Tergugat IV tutup mata akan hal ini, justru memaksakan diri untuk tetap mengeluarkan sertifikat atas nama Hajjah Rawani tersebut, dengan fakta ini semakin membuktikan bahwa perbuatan dari Tergugat IV yang tetap mengeluarkan sertifikat hak Milik tanah perkara atas nama Hajjah Rawani yakni SHM No. 356 GS tanggal 29 Agustus 1992 No. 407/1992 adalah suatu perbuatan melawan Hukum yang merugikan kaum Penggugat -Penggugat;

- 22 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut berarti perbuatan dari kaum Tergugat Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, serta perbuatan dari Tergugat III yang telah mengeluarkan Rekomendasi ke pada Tergugat IV untuk memperoses lahirnya sertifikat tanah perkara atas nama Hajjah Rawani juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- 23 Bahwa setelah sertifikat atas nama Hajjah Rawani lahir kemudian kira kira tahun 1994 Hajjah Rawani meninggal dunia, kemudian ahli warisnya dalam hal ini Terugat Tergugat I telah membuat surat keterangan waris, dan berdasarkan keterangan waris tersebut, sertifikat yang sebelumnya atas nama Hajjah Rawani dibalik namakan kepada Yunidar Moersyid (Tergugat I.b) dan kepada Dra. Martina (kini juga telah almarhumah), dan perbuatan tersebut juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat-Penggugat;
- 24 Bahwa dengan cacat hukumnya proses lahirnya sertifikat tersebut, maka berdasar hukum pula sertifikat hak Milik atas nama Hajjah Rawani yang telah dibalik namakan kepada Yunidar Moersyid (Tergugat I.b) dan Dra.Martina (kini almarhum) yakni SHM No. 356 GS tanggal 29 Agustus 1992 No. 407/ 1992, dinyatakan Lumpuh Kekuatan berlakunya (Buiten Effect stellen);
- 25 Bahwa meskipun tanah objek perkara telah keluar sertifikatnya atas nama Hajjah Rawani, dan telah pula di balik namakan kepada Yunidar Moersyid dan Dra. Martina karena kematian dari Hajjah Rawani, namun disebabkan karena sebagian tanah yang Tergugat Tergugat I sertifikatkan tersebut tetap saja belum bisa di garap oleh kaum Tergugat I ataupun bagi Tergugat I.b selaku pemilik berdasarkan sertifikat yang ada, kecuali sawah yang 6 piring dan gurun yang mengapitnya yakni Gurun Parak Getah dan Gurun Kapuk, maka Tergugat I.b yakni Yunidar Mursyid telah berusaha melaporkan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yakni Khaidir Sampono Marajo ke Kantor Polisi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuduhan memakai tanah tanpa izin yang berhak. Atas adanya laporan tersebut oleh Penyidik pada Polres Solok telah mengajukan Khaidi Sampono Marajo ke depan persidangan di pengadilan Negeri Solok yang terdaftar dalam perkara Pidana Biasa No. 51/ Pid.B/ 1998 PN.SLK, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya tanggal 25 Pebruari 1999, telah Membebaskan Terdakwa Terdakwa Khaidir Sampono Marajo dari segala tuduhan, dengan pertimbangan perbuatan yang dituduhkan bukan perbuatan Pidana tetapi perdata dan dalam pemeriksaan untuk Tingkat Kasasi, ternyata Mahkamah Agung dalam putusannya No. 472 K/Pid/1999 tanggal 7 juli 1999 telah menambah pertimbangannya guna menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut dengan Pertimbangan "Ke absahan sertifikat atas nama Yunidar Mursyid No. 356 di Persengketaan " (pertimbangan hal 8);

- 26 Bahwa tidak puas dengan hal tersebut kemudian Tergugat I.b juga telah mengadukan orang yang Penggugat-Penggugat percaya menggarap sebagian tanah perkara ke kantor Polisi yakni Jonedi atas tuduhan menguasai tanah tanpa izin orang yang berhak atau kuasanya, kemudian pada putusan tanggal 18 Maret 2008 dalam perkara Pidana No.01/Pid.R/2008/PN.SLK Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga telah membebaskan Terdakwa Jonedi tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- 27 Bahwa disebabkan karena berbagai laporan ke kantor Polisi tidak juga bisa menjerat kaum Penggugat-Penggugat dalam suatu putusan pidana, kemudian pada awal September yang lalu Tergugat I.b berusaha untuk menjaminkan tanah perkara kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bukit Tinggi, dan ketika petugas Bank datang melihat ke lokasi kemudian Penggugat-Penggugat telah memberitahukan pokok persoalannya bahkan juga di ikuti dengan menelepon ke kantornya yang di Bukittinggi, akhirnya usaha dari Tergugat I.b untuk menjaminkan tanah perkara tersebut juga gagal;
- 28 Bahwa gagalnya Tergugat I.b menjadikan sertifikat tanah perkara sebagai jaminan hutang, akhirnya Tergugat I.b berusaha untuk mengarap tanah yang selama ini tidak di garapnya tersebut dengan membawa orang lain sebagai tenaga upah harian, karena Penggugat-Penggugat melihat Tergugat I.b ingin memancing persoalan pidana dalam peristiwa itu, maka Penggugat-Penggugat berusaha untuk menahan diri dan untuk itulah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Solok guna menentukan status hukum dari tanah yang diperkarakan ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2225 K/Pdt/2012



29 Bahwa Penggugat-Penggugat sangat meragukan sekali itikat baik dari pada Tergugat-Tergugat yang ingin memindahkan atau mengalihkan kepemilikan dan penguasaan harta perkara ini kepada orang atau pihak lain, dan agar menjaga agar gugatan Penggugat ini tidak sia sia atau illinoir, maka untuk itu cukup alasan hukum terhadap tanah perkara diletakan Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag (CB);

30 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut dengan sangat terpaksa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok ini, karena berbagai cara telah Penggugat tempuh guna menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak membuahkan hasil yang Penggugat Penggugat Negeri ;

Bahwa berdasatkan kepada hal hal yang telah Penggugat Penggugat uraikan tersebut, maka mohon kiranya Ketua atau Majelis Hakim putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan syah Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat I adalah mamak Kepala waris Dalam Kaum Tergugat -Tergugat I;
- 3 Menyatakan sah harta perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
- 4 Menyatakan perbuatan dari Tergugat-Tergugat dan kaumnya yang mensertifikatkan tanah perkara atas nama Hajjah Rawani adalah suatu Perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat- Penggugat;
- 5 Menyatakan perbuatan dari Tergugat III yang memberi Rekomendasi kepada Tergugat IV untuk lahirnya Sertifikat Hak Milik atas nama Hajjah Rawani (kini almarhum) adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan perbuatan dari Tergugat IV yang menerbitkan sertifikat hak milik yang di mohonkan Tergugat Tergugat I dan kaumnya atas nama Hajjah Rawani adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat-Penggugat;
- 7 Menyatakan Lumpuh kekuatan berlakunya (buitten Effekstellen) Sertifikat Hak Milik No. 356 GS tanggal 29 Agustus 1992 No. 407/1992 atas Hajjah Rawani, yang telah dibalik namakan atas nama Yunidar Moersyid (Tergugat A.1) dan Dra. Martini (kini almarhumah);



- 8 Menyatakan perbuatan dari Tergugat-Tergugat I yang telah memberi izin kepada Tergugat-Tergugat II menggarap sebagian tanah perkara adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat- Penggugat;
- 9 Menghukum Tergugat Tergugat I dan Tergugat Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya jika engkar dengan bantuan alat Negara;
- 10 Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas tanah perkara dinyatakan kuat dan berharga;
- 11 Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

A t a u jika Bapak berpendapat lain, maka untuk itu mohon putusan yang se-adil adanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ia, Ib, Ila, Iib, III, mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Pihak/Subjek (Plurium Ritis Consortium) dikarenakan ada pihak lain yang menguasai atau tinggal di atas Tanah Objek Perkara tidak diikutkan sebagai Tergugat yaitunya Jonedi meskipun menurut Penggugat bahwa Jonedi tinggal diatas Tanah Objek Perkara atas izin dari Penggugat, tetapi secara fakta dilapangan Jonedi tinggal diatas Tanah Obyek Perkara atas nama Tergugat I B;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Subjek yaitu dengan tidak digugatnya Lurah VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah yang telah ikut mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ;
- 3 Bahwa Objek Perkara adalah kabur (Obscur Libels) yaitu mengenai batas sepadan sebelah Barat dimana Penggugat menyatakan batas sebelah Barat yaitu "dengan tanah kaum Bermawi Dt.Sutan Suku Caniago Korong Gadang serta tanah kawan ini juga (tanah kaum Penggugat) yang termasuk disertifikatkan oleh H.Rusli Chatib Sulaiman (Tergugat III) dikenal dengan SHM No. 205/1984", jika benar sebagian tanah batas sepadan sebelah Barat dengan tanah Kaum Penggugat, kenapa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III serta Sertifikat Hak Miliknya atas nama Tergugat III;

Bahwa fakta yang sebenarnya dilapangan tidak ada Tanah Kaum Penggugat pada batas sepadan sebelah Barat Tanah Objek Perkara dan termasuk Tanah yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2225 K/Pdt/2012



disertifikatkan oleh Tergugat III, yang jelas Sertifikat Hak Milik No. 205/1984 bukanlah atas nama Penggugat;

Bahwa batas sepadan Tanah Objek Perkara sebelah Utara adalah tidak benar atau kabur, dikarenakan Penggugat dalam Surat Gugatannya "Utara berbatas dengan tanah kaum Syamsu Dt.Sarimarajo Dirajo Dempang suku Caniago Korong Gadang, dengan Jalan Padat Karya (Jalan Batang Lembang) dan tanah Kaum Penggugat yang disertifikatkan oleh Nasir Dt.Rajo di Hilie (kaum Tulus dt.Bdr.Gamuk) SHM No. 566/1997 yang telah Penggugat gugat ke Pengadilan Negeri Solok dalam Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2009/PN.SLK, dimana dalam perkara tersebut Penggugat berada di Pihak yang menang dan Putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan Putusannya No.108/Pdt/2010/PT.PDG tanggal 10 Agustus 2010", yang jelas faktanya saat ini batas sepadan sebelah Utara Objek Perkara adalah dengan Tanah Nasir Dt.Rajo dihilii Kaum Tulus Dt.Bandaro Gamuk yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 566/1997 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI)

- 1 Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 356 / Kelurahan VI Suku, yang dilaksanakan oleh Tergugat II, dimana yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut).
- 2 Bahwa Penerbitan Sertifikat merupakan suatu Keputusan Tata Negara dari Kepala Kantor Pertanahan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan suatu perbuatan hukum perdata, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana perkara ini adalah murni Sengketa Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut)

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu perbuatan hukum perdata adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan jabatannya yang melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri dengan orang atau badan hukum. Bukan mengenai keputusannya terhadap perbuatan orang/badan hukum dengan orang/badan hukum yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2010/PN.Slk tanggal 12 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I.A, I.B, II.a, II.b dan III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat-Penggugat dan Tergugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaum Tergugat-Tergugat I;
- Menyatakan obyek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan kaumnya yang mensertifikatkan obyek sengketa atas nama H. Rawani merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat III memberi rekomendasi kepada Tergugat IV untuk lahirnya sertifikat hak milik atas nama H. Rawani (alm) merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat IV menerbitkan sertifikat hak milik atas nama H. Rawani merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan lumpuh kekuatan berlakunya (buiten effect stellen) Sertifikat Hak Milik No.356 GS tanggal 29 Agustus 1992 No.407/1992 atas nama H. Rawani, yang telah dibaliknamakan atas nama Yunidar Moersyid (Tergugat I.A) dan Dra. Martina (almarhumah);
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat I yang memberi ijin kepada Tergugat-Tergugat II menggarap sebagian obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat I dan Tergugat-Tergugat II untuk mengosongkan obyek sengketa bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatnya dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.171.0000 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2225 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 151/PDT/2011/PT.PDG tanggal 15 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 09 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2010/PN.Slk Jo. DBP No. 151/PDT/2011/PT.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi sampai lewat 14 (empat belas) hari, maka pengajuan kasasi ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **SYAMSUL BAHRI DT. MUDO, DKK** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **I.a. SYAMSUL BAHRI DT. MUDO, I.b. YUNIDAR MOERSYID, II.a. MARLIYUS, II.b. FITRI NOVA, III. H. RUSLI CHATIB SULAIMAN**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **05 FEBRUARI 2013** oleh **Prof. Dr. VALLERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **H. DJAFNI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMAL, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Dr. HABIBURRAHMAN, M. Hum.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

K e t u a :

Ttd/

Prof.Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA

Biaya-biaya :

1	M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2	R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3	Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah		Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd/
NAWANGSARI, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH.SH.MH
NIP 19610313 198803 1 003